



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tanggal 26 Mei 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 702);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015
- KESATU : Menetapkan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Tahun 2015;
- KEDUA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2014 atau 20% (dua puluh persen) dikalikan 40 (empat puluh) kursi, yaitu sekurang-kurangnya 8 (delapan) kursi.
- KETIGA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dalam pengusulan pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2015 menggunakan ketentuan memperoleh sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014, atau 25% (dua puluh lima persen) dikalikan 195.193 (seratus sembilan puluh lima ribu seratus sembilan puluh tiga) yaitu 48.798 (empat puluh delapan tujuh ratus sembilan puluh delapan) suara sah.

- KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA adalah partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Hasil perolehan suara sah dan perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum



ZAIDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015.

PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

NO	NAMA PARPOL	PEROLEHAN KURSI
1	PARTAI NASDEM	3
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	2
3	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	3
4	PDI PERJUANGAN	4
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	6
6	PARTAI GERINDRA	4
7	PARTAI DEMOKRAT	5
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	4
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
14	PARTAI BULAN BINTANG	2
	JUMLAH	40
Akumulasi 20 % x 40 Kursi = 8 Kursi		

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

ttd

SYAFRINALDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2015
TENTANG JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK DALAM PENGAJUAN BAKAL PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PASAMAN BARAT TAHUN 2015.

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2014

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA SAH
1	2	7
1	PARTAI NASDEM	12,789
2	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	8,790
3	PARTAI Keadilan Sejahtera	9,604
4	PDI Perjuangan	23,389
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	26,579
6	PARTAI GERINDRA	23,304
7	PARTAI DEMOKRAT	17,262
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	19,664
9	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	24,827
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	17,014
14	PARTAI BULAN BINTANG	6,856
15	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	5,115
	JUMLAH	195,193
Akumulasi 25 % x 195,193 = 48,798,3 suara dibulatkan menjadi 48,799 suara sah		

Ditetapkan di Simpang Ampek
pada tanggal 26 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT,

Ttd

SYAFRINALDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT
Kepala Subbag Hukum


ZAIDI